

BAB III

Jasa Konstruksi di Indonesia

Manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang membantu untuk bertahan hidup di dunia ini. Salah satu pokok kebutuhan mendasar yang diperlukan manusia adalah berupa pakaian, makanan serta tempat tinggal. Pakaian dan makanan merupakan pemenuhan kebutuhan tubuh, sedangkan tempat tinggal yang berupa rumah ataupun bangunan merupakan pemenuhan terhadap tempat berlindung yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi manusia sehingga konstruksi bangunan pelindung menjadi suatu kebutuhan mendasar manusia. Oleh sebab itu, peran pembangun yaitu jasa konstruksi menjadi penting untuk membangun berbagai bangunan yang dapat mewujudkan keamanan dan manfaat bagi orang banyak.

A. Ruang Lingkup

Indonesia banyak memiliki catatan sejarah mengenai konstruksi bangunan yang bernilai tinggi. Dari peninggalan-peninggalan tersebut banyak masyarakat Indonesia yang belajar mengenai konstruksi dari peninggalan-peninggalan sejarah dan mampu melihat peluang jasa di bidang konstruksi.

Jasa konstruksi dibutuhkan untuk membangun suatu bangunan yang dapat berfungsi sebagai sarana dan prasarana kenyamanan baik bagi kebutuhan publik ataupun pribadi seseorang. Jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi layanan jasa pelaksanaan pekerjaan

konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.⁴⁰ Menurut pandangan dari segi akademis, secara operasional jasa konstruksi memiliki bermacam-macam wilayah kerja meliputi empat bidang yaitu :⁴¹

1. Bidang Arsitektural, yang meliputi : perumahan dan pemukiman, gedung dan pabrik, pertamanan, serta interior.
2. Bidang Teknik sipil, yang meliputi : drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan, dan lokasi pengeboran darat, jembatan kereta api, bendung dan bendungan, bangunan bawah air, dermaga, penahan gelombang dan tanah (*breakwater and retaining wall*), reklamasi dan pengerukan, pembukaan areal/pemukiman, pencetakan sawah, dan pembukaan lahan (*land clearing*), penggalian/penambangan, konstruksi tambang dan pembangkit.
3. Bidang mekanikal, yang meliputi : instalasi tata udara, AC, dan pelindung kebakaran, instalasi lift dan eskalator, instalasi industri dan pembangkit, instalasi termal dan bertekanan, instalasi minyak dan geotermal, konstruksi alat angkut dan fasilitas lepas pantai, konstruksi perpipaan minyak/gas/energi.
4. Bidang Tata Lingkungan, yang meliputi : Bangunan pengolahan air bersih dan air limbah, reboisasi/penghijauan, serta pengeboran air tanah.

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pajak, "Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi", (Diakses pada 8 Februari 2011). <http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=100%3Apph&id=153%3Apph-iasa->

konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.⁴⁰ Menurut pandangan dari segi akademis, secara operasional jasa konstruksi memiliki bermacam-macam wilayah kerja meliputi empat bidang yaitu :⁴¹

1. Bidang Arsitektural, yang meliputi : perumahan dan pemukiman, gedung dan pabrik, pertamanan, serta interior.
2. Bidang Teknik sipil, yang meliputi : drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan, dan lokasi pengeboran darat, jembatan kereta api, bendung dan bendungan, bangunan bawah air, dermaga, penahan gelombang dan tanah (*breakwater and retaining wall*), reklamasi dan pengerukan, pembukaan areal/pemukiman, pencetakan sawah, dan pembukaan lahan (*land clearing*), penggalian/penambangan, konstruksi tambang dan pembangkit.
3. Bidang mekanikal, yang meliputi : instalasi tata udara, AC, dan pelindung kebakaran, instalasi lift dan eskalator, instalasi industri dan pembangkit, instalasi termal dan bertekanan, instalasi minyak dan geotermal, konstruksi alat angkut dan fasilitas lepas pantai, konstruksi perpipaan minyak/gas/energi.
4. Bidang Tata Lingkungan, yang meliputi : Bangunan pengolahan air bersih dan air limbah, reboisasi/penghijauan, serta pengeboran air tanah.

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pajak, "Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi", (Diakses pada 8 Februari 2011), http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=100%3Aapph&id=153%3Aapph-jasa-konstruksi&option=com_content&Itemid=171

⁴¹ Irwan Katiawan. Op. Cit hal 4

Ruang lingkup jasa konstruksi luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Jasa konstruksi juga memiliki wilayah kerja yang bermacam-macam di dalam kelangsungan hidup manusia, oleh sebab itu jasa konstruksi memiliki peran penting pada kehidupan manusia bahkan jasa konstruksi mampu menjadi penyumbang ekonomi bagi suatu negara. Berdasarkan jenis kualifikasi untuk perusahaan konstruksi maka terbagi menjadi :⁴²

Tabel 3.1

Jenis Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Indonesia

NO	JENIS KUALIFIKASI	BATAS NILAI PEKERJAAN
1.	Grade 7 (Besar)	> Rp. 1 Milyar s/d tak terbatas
2.	Grade 6 (Besar)	> Rp. 1 Milyar s/d Rp. 25 Milyar
3.	Grade 5 (Menengah)	> Rp. 1 Milyar s/d Rp. 10 Milyar
4.	Grade 4 (Kecil)	Rp. 0 s/d Rp. 1 Milyar
5.	Grade 3 (Kecil)	Rp. 0 s/d Rp. 600 Juta
6.	Grade 2 (Kecil)	Rp. 0 s/d Rp. 300 Juta

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pekerja konstruksi merupakan semua orang yang pada saat pencacahan bekerja di perusahaan, baik pekerja teknik maupun non teknik. Berdasarkan klasifikasi pekerja maka pekerja konstruksi dibagi menjadi :⁴³

1. Pekerja Tetap : pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha yang menerima upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut.

⁴² Badan Pusat Statistik, *Statistik Konstruksi 2008*, Jakarta : CV Ryan Indah, 2008

2. Pekerja Tidak Tetap : pekerja dibayar yang tidak terikat secara tetap dengan perusahaan/usaha dimana mereka hanya bekerja selama pekerjaan/proyek ada dan bila pekerjaan/proyek telah selesai maka secara otomatis mereka tidak mempunyai hubungan kerja.
3. Pekerja Tidak langsung : Pekerja yang bekerja pada perusahaan/ usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya, baik berupa uang maupun barang.

Sektor jasa konstruksi Indonesia keberadaanya dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang dapat mempengaruhi proses perkembangannya.⁴⁴ Lingkungan yang mempengaruhi tersebut antara lain lingkungan kebijakan bagi pelaku jasa konstruksi indonesia, pengetahuan dan teknologi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik, sosial dan budayanya yang ada disekitar pelaku jasa konstruksi. Oleh sebab itu dalam memahami lingkungan yang mempengaruhi sektor jasa konstruksi maka dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal dipengaruhi oleh keadaan global pada sektor jasa konstruksi, keadaan ekonomi, keamanan nasional, dinamika politik dan kebijakan pemerintah yang menyangkut jasa konstruksi, sedangkan lingkungan internal merupakan segala hal yang bersangkutan dengan jasa konstruksi seperti halnya mengenai jenis produksi jasa konstruksi, standarisasi pembinaan bagi pelaku jasa konstruksi oleh organisasi atau asosiasi internal.

⁴⁴ Irwan Kartiawan. Loc. Cit

Pada dasarnya pekerjaan jasa memiliki sisi-sisi yang substansial diantaranya pada sisi pertama, pekerjaan jasa merupakan suatu layanan ekonomis. Sisi kedua pekerjaan jasa ditentukan oleh penyedia layanan pekerjaan (*user*) atau sistem yang berlaku. Sisi ketiga, pekerja jasa harus kompetitif. Dalam hal ini, pekerjaan jasa konstruksi dapat dijelaskan bahwa pada sisi pertama jasa konstruksi merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan suatu keuntungan yang bersifat ekonomis. Pada sisi yang kedua, menjelaskan tentang pelaku jasa konstruksi adalah seseorang atau perusahaan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari suatu pihak penyedia layanan pekerjaan, contohnya seperti pemerintah melalui instansi teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sisi yang ketiga menjelaskan bahwa pekerjaan jasa konstruksi harus mampu bersaing, sehingga diperlukan suatu prosedur seperti adanya keterjaminan mutu (*quality assurance*) dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan (*fitnesses*).⁴⁵

B. Jasa Konstruksi Indonesia Sebelum Bergabung GATS

Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam budaya dan memiliki sejarah yang masih dapat dibanggakan sampai saat ini. Sejarah di Indonesia telah banyak meninggalkan bukti-bukti bangunan seperti adanya artefak, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Peninggalan-peninggalan sejarah yang berbentuk bangunan contohnya seperti bangunan tertua di Indonesia yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang dibangun pada sekitar 850 Masehi dan

Pada masa penjajahan, para penjajah meninggalkan bangunan-bangunan seperti benteng, kantor pos, stasiun bahkan gua-gua. Maka dari itu Indonesia telah lama menyadari betapa pentingnya peranan bangunan konstruksi terhadap peradaban kehidupan manusia.

Pada masa penjajahan Belanda, hanya perusahaan milik Belanda yang melakukan pembangunan pada bangunan peninggalan Belanda. Pada saat itu mayoritas rakyat Indonesia lebih berperan sebagai pekerja perusahaan. Pada tahun 1938, Indonesia telah mulai memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan konstruksi tersebut adalah Technics Bureau SALAM yang berada di Jakarta, instalatur listrik OLDAS yang berada di Yogyakarta, perusahaan bangunan dan instalasi Technich Bureau-Oemoem yang berada di Bandung, perusahaan mekanikal dan industri bahan bangunan Firma Majid Asnoen yang berada di Surabaya. Dapat diketahui bahwa kesadaran akan pentingnya peran dan peluang jasa di bidang konstruksi telah lama disadari oleh masyarakat Indonesia, dapat dibuktikan dengan sudah mulai banyak perusahaan konstruksi yang berdiri pada masa penjajahan tersebut.

Menurut GAPENSI (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) DIY, pada masa penjajahan Belanda di Yogyakarta, terdapat kontraktor bangunan Indonesia yang bergerak di bidang bangunan teknik sipil, jalan-jalan, dan irigasi. Bentuk badan usahanya adalah perorangan yaitu Sukadis, Sindutomo, Soetejo, R. Moch. Kasno. Perkembangan perusahaan konstruksi di Yogyakarta berkembang dengan cepat jika dibandingkan daerah lainnya, hal itu disebabkan adanya dukungan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII serta adanya

kemudahan mendapatkan izin usaha. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, tidak terlalu memberikan kontribusi bagi perkembangan konstruksi Indonesia, karena pada masa itu Jepang hanya membangun gua-gua serta gudang tempat penyimpanan peralatan perang.

Pada masa sebelum bergabung dengan GATS sektor jasa konstruksi Indonesia melalui dua masa sistem pemerintahan, yaitu masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, Indonesia dipimpin dibawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa ini, aturan yang melandasi keberlangsungan jasa konstruksi belum ada, sehingga pelaksanaan pembangunan serta fungsi pelaku jasa konstruksi masih belum jelas keberadaannya. Aturan-aturan yang ada pada masa Orde Lama hanyalah Dekrit Presiden dan Ketetapan MPRS Nomor 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.⁴⁶ Peraturan ini mengatur mengenai arah pembangunan Indonesia, bukan aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada masa ini pemerintahan tidak memiliki peraturan yang berkedaulatan rakyat, karena peraturan berada pada tangan presiden. Pada masa Orde Lama ini Presiden Soekarno dengan kekuasaan yang dimilikinya mengarahkan pembangunan di Indonesia sesuai dengan kehendaknya. Presiden Soekarno merupakan seorang insinyur sipil, sehingga pada masa pemerintahannya banyak terjadi pembangunan yang menghasilkan bangunan bernilai tinggi mulai dari simbol nasionalisme, infrastruktur, sampai dengan fasilitas umum. Bangunan yang dihasilkan pada masa Orde Lama ini antara lain Hotel Indonesia Samudra

Beach Hotel, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Bali Beach Hotel, Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Gedung MPR/DPR, Jembatan Semanggi Jakarta, Jembatan Ampera, Bendungan Jatiluhur, dan juga masih banyak yang lainnya.⁴⁷

Pada masa awal Orde Baru, belum terjadi transformasi peraturan yang mengatur mengenai jasa konstruksi. Peraturan yang melandasi pembangunan di Indonesia masih menggunakan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dan pada masa ini berganti nama menjadi Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN). Dalam proses penyempurnaan keberlangsungan GBHN ini, MPR RI telah mengeluarkan berbagai ketetapan yang berkesinambungan antara lain Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1988, Ketetapan MPR No. II/MPR/1993, Ketetapan MPR No. II/MPR/1998, sebelum diakhiri dengan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR-RI No. II MPR/1998 tentang GBHN. Dalam aturan yang tercantum pada GBHN era Orde Baru ini, terdapat program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pelita terwujud dalam Pelita I (1969-1974), Pelita II (1974-1979), Pelita III (1979-1984), dan Pelita V (1989-1994).

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto telah menghasilkan Keppres No. 14/1980 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN merupakan kebijakan yang berisi mengenai pembiayaan pembangunan yang mencakup alokasi dan distribusi sumber daya ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya Keppres No. 14/1980 maka menjadi suatu

awal mula peraturan jasa konstruksidan mulai diperhatikannya jasa konstruksi di Indonesia karena didalam APBN tersebut terdapat pengaturan mengenai alokasi dan juga sumber daya dalam sektor jasa konstruksi. Keppres No. 14/1980 disempurnakan beberapa kali dan akhirnya disempurnakan lagi dengan Keppres No. 29/1984. Keppres No. 29/1984 kemudian disempurnakan lagi dengan Keppres No. 16/1994 yang kemudian disempurnakan lagi pada era reformasi dengan Keppres No. 18/2000, dan terakhir Keppres No. 80/2003. Dan akhirnya melahirkan suatu Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/2003 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Jasa Konstruksi. Keppres No. 80/2003 telah disempurnakan sebanyak tujuh kali hingga yang terakhir dengan perubahan Keppres No. 8 Tahun 2006. Selain itu, terdapat juga SK Setneg sebagai Ketua Tim Pengadaan Barang & Jasa No. 3547/TPPBPP/XII/85 yang mengatur mengenai kualifikasi dan klasifikasi perusahaan jasa konstruksi.⁴⁸

Sektor jasa konstruksi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, belum memiliki aturan yang jelas mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi. Segala aturan yang berhubungan dengan jasa konstruksi masih tersentralisasi pada penguasa. Sehingga jasa konstruksi di Indonesia pada waktu itu belum terlalu diperhatikan keberadaannya.

C. Problematika Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi GATS

Dengan keikutsertaan Indonesia pada GATS maka mulai dari saat itulah persaingan pasar bebas pada sektor jasa konstruksi dibuka. Sektorjasa konstruksi merupakan salah satu sektor andalan ekspor dan penvumbang perekonomian

Indonesia. Sektor jasa konstruksi Indonesia pada tahun 2009 memiliki 145.260 badan usaha konstruksi yang telah berdiri. Jasa konstruksi juga menyumbang 9,9% atau senilai Rp 555 triliun dari PDB Nasional. Tenaga kerja yang diserap sektor ini mencapai 5,3% dari total tenaga kerja nasional.⁴⁹

Namun, terdapat beberapa kendala pada penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas perdagangan jasa konstruksi internasional yang dapat mempengaruhi perkembangan jasa konstruksi Indonesia dalam memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan kepentingan nasional dengan keikutsertaannya dalam GATS.

Pada lingkungan kebijakan, regulasi bagi pelaku jasa konstruksi ditujukan agar menjadi suatu sarana pendukung yang mampu mendorong perkembangan jasa konstruksi dalam hal kualitas pelaksanaan serta persaingan dan pemberian manfaatnya bagi umum ataupun di dalam jasa konstruksi sendiri. Indonesia memiliki Undang-undang tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu UU Nomor 18 Tahun 1999. Undang-undang tersebut dibuat agar terdapat kerangka aturan yang jelas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.

Menurut pakar konstruksi Ir. H. Agus G. Kartasasmita, *undang-undang konstruksi tersebut menempatkan pembinaan konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan jika sesuai dengan undang-undang tersebut lingkup konstruksi yaitu ASMET memiliki spesifikasi sendiri dibandingkan teknik sipil dalam lingkup PU.*

⁴⁹LPJKD Kalbar, "Pelatihan dan Pengembangan SDM Jasa Konstruksi Harus Diprioritaskan", (Diakses pada 8 Februari 2011), <http://lpjk14.forumotion.net/1371-pelatihan-dan-pengembangan-sdm-jasa-konstruksi-harus-diprioritaskan>

Ketidaksempurnaan UU Nomor 18 Tahun 1999 akhirnya menimbulkan banyaknya peraturan pemerintah (PP) yang mencoba melengkapi dan menyempurnakan UU tersebut, antara lain seperti PP No.28/2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No.29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, PP No. 40/2000 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, dan Perpres No. 61/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.⁵⁰

Menurut Mantan Ketua LPJKN Sulistijo, *peraturan yang mengatur mengenai usaha, peran serta sertifikasi jasa konstruksi yaitu Keppres 28, Keppres 29 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Keppres 30 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi harus diganti. Alasannya Ahli yang berada pada jasa konstruksi bukan hanya terbatas pada ASMET dan pelayanan di bidang konsultan, kontraktor, dan pengawasan.*⁵¹

Adanya kendala dalam undang-undang yang mendukung perkembangan jasa konstruksi yang ada saat ini juga dinyatakan oleh Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow, Ketua Komisi V DPR RI yang menyatakan bahwa *regulasi-regulasi*

⁵⁰ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 51-52

⁵¹ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 53

*yang ada tidak mengakses undang-undang mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, hal itu dilihat dari yang terjadi pada realitas dalam hal penentuan grade, dimana kontraktor besar mengerjakan proyek dengan anggaran-anggaran kecil yang seharusnya menjadi pasar bagi para kontraktor kecil yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat.*⁵²

Dari jumlah pelaku jasa konstruksi Indonesia, kurang dari 10% nya adalah pelaku usaha jasa konstruksi yang besar, sisanya adalah pelaku usaha jasa konstruksi kecil.⁵³ Pelaku usaha jasa konstruksi kecil harus berebut pasar dengan pelaku usaha jasa konstruksi besar.⁵⁴

Pemerintah sebagai pelaku pembinaan terhadap jasa konstruksi dinilai belum mempercayai pelaku jasa konstruksi kecil dan menengah sehingga keberadaan mereka sering kali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah meski perannya juga strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Padahal pelaku jasa konstruksi kecil dan menengah memberikan sumbangan yang besar terhadap penambahan jumlah BUJK Indonesia.⁵⁵

⁵² Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 64

⁵³ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 78

⁵⁴ Irwan Kartiawan. Loc. Cit

⁵⁵ Vibiznews, "Pemerintah Belum Percayai Pelaku Jasa Konstruksi Kecil", (Diakses pada 9 Februari 2011) http://www.vibiznews.com/news/property_others/2010/12/28/pemerintah-belum-

Dukungan pemerintah juga dibutuhkan pada proyek konstruksi yang tidak berhasil terutama yang diakibatkan oleh faktor non teknis seperti yang disebabkan oleh keadaan alam dengan melakukan pembinaan dan pendampingan. Agar proyek-proyek yang gagal itu tidak hanya terhenti namun dapat diperbaiki serta dikembangkan kembali sehingga konstruksi di Indonesia dapat berkembang.⁵⁶

Dalam daya saing dan peningkatan kualitas pada pelaku jasa konstruksi Indonesia menghadapi persaingan pasar bebas jasa konstruksi diperlukan penguasaan terhadap pengetahuan, teknologi serta informasi. Oleh sebab itu, dalam menguasai pasar perdagangan terutama pasar jasa ditentukan oleh tingkat pengetahuan terhadap kebutuhan pasar serta kemahiran dalam berinteraksi terhadap lingkungan disekitarnya. Namun, pada kenyataannya pada tahun 2009 dari 5,7 juta tenaga kerja di sektor jasa konstruksi, hanya 7% yang memiliki sertifikat kompetensi keterampilan. Oleh sebab itu kompetensi yang dimiliki para pelaku jasa konstruksi Indonesia masih rendah yang terlihat dari kualitas produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi SDM, modal, serta penggunaan teknologi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan.⁵⁷

Pertumbuhan jumlah BUIK Indonesia yang semakin banyak namun tidak diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas kompetensinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya analisis dari The United Nations for Development Programs (UNDP) pada tahun 2006 menetapkan bahwa IPM Indonesia (indeks gabungan dari tingkat harapan hidup, tingkat partisipasi pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita riil) berada ada peringkat ke-112 dari 177 negara yang

⁵⁶ Irwan Kartiawan. Loc. Cit

⁵⁷ Waskita, "Peluang Jasa Konstruksi Harus Dimanfaatkan", (Diakses pada 9 Februari 2011), <http://www.waskita.co.id/waskita/Default.aspx?tabid=514>

dianalisis. Peringkat ini berada jauh dari Filipina berada pada peringkat ke-82, Thailand ke-74, dan Malaysia ke-55. Bahkan posisi ini semakin jauh di bawah, jika dibandingkan dengan Brunei Darussalam yang berada pada peringkat ke- 31 dan Singapura ke- 23. Kedua, berdasarkan Growth Competitive Index (GCI) yaitu ukuran daya kompetisi negara yang menggunakan parameter lingkungan ekonomi makro, perkembangan lembaga publik, dan inovasi teknologi, World Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Report 2006 menempatkan negara kita pada peringkat ke-54 dari 55 negara. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, peringkat tersebut berada pada posisi terendah. Menurut laporan tahunan Daya saing Dunia (World Competitiveness Yearbook) yang diukur dari kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan infrastruktur pada tahun 2004, peringkat Indonesia terus menurun sejak tahun 2000. Dari 60 negara di dunia, Indonesia pada tahun 2006 menempati peringkat ke-54, yang mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2000 yang berada pada peringkat ke-43, sementara Singapura menempati urutan ke-2, Malaysia ke-16, Thailand ke-23, dan filiphina ke-51.⁵⁸

Dalam segi lingkungan ekonomi yang mempengaruhi sektor jasa konstruksi Indonesia, pemerintah telah menyediakan dana bagi pembangunan di bidang infrastruktur yang akan digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, infrastruktur pertanian, perkeretaapian, pelabuhan udara. Lalu pembangunan pembangkit listrik, peningkatan jangkauan, kapasitas, serta kualitas infrastruktur dan layanan pos telematik, perpanjangan dermaga serta pengadaan sarana bantu

⁵⁸ Sekretariat negara RI, "Membangun Daya Saing, Kemandirian Sains, dan Teknologi Bangsa", (Diakses pada 11 Februari 2011),

dan Thailand di posisi ke-29.⁵⁹ Kondisi infrastruktur Indonesia masih berada pada peringkat bawah perkembangannya.

Dilihat dari kenyataan tersebut dapat menjadi tolak ukur kesiapan dan usaha pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan penguasaan terhadap pengetahuan, teknologi dan informasi pada tenaga kerja konstruksi Indonesia menghadapi persaingan pasar bebas terutama setelah memutuskan untuk bergabung dengan GATS. Persaingan pasar bebas yang terjadi khususnya pada jasa konstruksi setelah bergabung dengan GATS menjadi lebih kompetitif.

Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan dari total pasar konstruksi nasional pada tahun 2009 sebesar Rp170 triliun, sekitar 60% jasa konstruksi nasional masih dikuasai asing, meski secara besaran jumlah jasa konstruksi asing hanya sekitar 10%. Pasar konstruksi pada tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp184 triliun. Tingginya jumlah pasar konstruksi nasional dapat menjadi peluang yang baik bagi perkembangan jasa konstruksi Indonesia apabila pelaku jasa konstruksi di Indonesia memiliki daya saing yang berkualitas dalam menghadapi persaingan jasa konstruksi asing.⁶⁰

Perlunya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pelaku jasa konstruksi Indonesia turut mempengaruhi perkembangan jasa konstruksi Indonesia. Melalui kebijakan, pola pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi Indonesia serta dalam memperoleh jaringan pasar yang mampu memperluas wilayah pasar jasa konstruksi Indonesia dalam perdagangan jasa, khususnya jasa konstruksi. Fasilitas

⁵⁹ Okezone, " *Anggaran Infrastruktur 2010 Dipangkas*", (Diakses pada 11 Februari 2011), <http://bola.okezone.com/read/2009/08/09/20/246417/20/anggaran-infrastruktur-2010-dinangkas>